



Info Artikel

Keywords:

Arisan institution, Legal relations agreement, and Online Arisan

Kata Kunci:

Arisan online, Hubungan hukum perjanjian, dan Lembaga arisan

ISSN (print): 2722-7448  
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:  
Era Fasira  
E-mail:

## Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian

Era Fasira dan Ali Imron

Progam Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze the Arisan Online Institution in the Perspective of Agreement (Contract) Legal Relations. The existence of arisan institutions is a form of kinship relationship among local communities based on the principle of helping each other, mutual cooperation. Its existence from the past until now seems to want to say a million benefits. It is now not just a place to save money. When viewed from the contractual relationship, it is a form of association regulated in Article 1653 of the Civil Code. There is a legal relationship between participants and managers in an arisan that is mutually agreed upon. The arisan relationship arises because of the agreement. From the agreement, rights and obligations arise. Participants have obligations that must be fulfilled, namely paying a sum of money according to the amount of arisan, while the manager is obliged to pay to participants if participants get arisan motels. The legal relationship between the collection of arisan arisan funds is that each independent collects a certain amount of funds, which will then be paid to each member in turn in the same value based on the agreement that has been made. This legal relationship is analogous to mutual insurance as stipulated in Article 286 of the KUHD.*

### Abstraks

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian (Kontrak). Keberadaan lembaga arisan sebagai bentuk hubungan kekerabatan masyarakat lokal yang didasari prinsip tolong menolong, gotong royong. Eksistensinya dari dulu hingga sekarang seolah ingin mengatakan sejuta manfaatnya. Di mana kini bukan sekadar ajang menabung semata. Jika dilihat dari hubungan kontraktualnya adalah bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHDPerdata. Bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengelola dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengelola berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan motel arisan. Hubungan hukum pengumpulan dana arisan arisan yang sifatnya masing-masing independent menghimpun dana dalam jumlah tertentu, kemudian akan dibayarkan kepada masing-masing anggota secara bergiliran dalam nilai yang sama berdarakan kesepakatan yang telah dibuat. Hubungan hukum ini analog dengan asuransi saling menanggung yang diatur dalam pasal 286 KUHD.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7928>

Sitasi: Fasira, Era., dan Ali Imron, Ali. (2022). Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 3 (1): 71-78

## 1. Pendahuluan

Sejatinya setiap manusia diciptakan untuk hidup saling bergotong royong demi mencapai kesejahteraan. Oleh karenanya kesejahteraan harus dimiliki setiap manusia. Baik meliputi jasmani, rohani maupun sosial, maka usaha ini juga meliputi bermacam-macam bidang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Salah satu kegiatan untuk menunjang wujudnya kesejahteraan adalah kegiatan arisan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat (Arsini, 2014; Saraswati & Dharmawan, 2014; dan Reni *et al.*, 2018). Salah satunya yang banyak diminati yaitu arisan uang. Arisan ini menjadi alternatif solusi anggota sebagai sarana tabungan dan pinjaman yang hanya dapat diambil ketika sudah waktunya mendapatkan arisan.

Kegiatan arisan ini sudah menjadi tradisi dimana sudah menjadi kegiatan rutin lingkungan di RT/RW setiap bulan atau dua minggu sekali mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan bermasyarakat dan juga mengadakan arisan. Arisan yang telah disepakati diawal oleh para ibu-ibu, siapa yang mendapatkan arisan dalam pertemuan itu akan di bagikan saat itu juga.

Di masa lalu, masyarakat hanya bisa mengadakan kegiatan arisan secara langsung. Namun melalui media sosial dan peningkatan jaringan internet yang semakin luas saat ini arisan ini dapat diadakan secara daring atau *online*. Kegiatan arisan ini berdasarkan inisiatif pengguna dunia maya yang semakin meningkat dan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Arisan *online* merupakan pemanfaatan media sosial yang langsung terhubung dengan jaringan internet untuk mengadakan kegiatan arisan tanpa bertemu secara langsung (Dermawan, 2019; Puspita & Ariawan, 2019; Dewi *et al.*, 2021; dan Putu *et al.*, 2022). Terdapat pengelola arisan sehingga kegiatan ini

dapat diadakan tanpa bertemu secara langsung para peserta. Para peserta arisan dapat memanfaatkan fasilitas transfer yang terdapat dalam *Automated Teller Machine* (ATM) atau *m-banking*, *sms banking* dan lain sebagainya untuk melakukan transaksi pembayaran uang arisan. Caranya yaitu, anggota/peserta arisan *online* memilih nomor urut dan membayar iuran yang telah ditentukan oleh pengelola arisan dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan harus mendapatkan haknya. Sikap saling percaya adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan arisan *online*.

Seiring dengan era digital, arisan *online* juga telah mengalami perkembangan yang pesat. Arisan *online* sudah menjamur, baik di kota-kota besar maupun daerah. Namun demikian, tidak jarang arisan *online* terjadi berbagai permasalahan. Beberapa kasus yang terjadi dalam arisan *on-line* antara lain berupa penipuan, seretnya pembayaran (Dewi *et al.*, 2021; Bethari & Wahyudi, 2021; Pratiwi & Miroharjo, 2022; dan Wahyudi *et al.*, 2022).

Pada arisan *online*, hubungan perjanjian itu dilakukan jarak jauh melalui sarana *online* (internet), bahkan mereka tidak saling mengenal sebelumnya, maka hubungan kerjasama itu tidak lagi bersifat paguyuban tetapi bersifat pamrih dan konversial. Hubungan hukum perjanjian kerjasama demikian tidak lagi tunduk pada hukum adat/kebiasaan tetapi didasarkan pada hukum privat seperti yang diatur dalam buku ke 3 BW pasal 1653 BW s/d pasal 1665 BW tentang perkumpulan.

Hubungan hukum pengumpulan dana arisan arisan yang sifatnya masing-masing independent menghimpun dana dalam jumlah tertentu, kemudian akan dibayarkan kepada masing-masing anggota secara bergiliran dalam nilai yang sama berdarakan kesepakatan yang telah dibuat. Hubungan hukum ini analog dengan asuransi saling me-

nanggung yang diatur dalam pasal 286 KUHD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian (Kontrak).

## 2. Metode

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian Normatif. Karena akan mengkaji asas-asas dalam substansi kontrak perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1653 BW tentang perkumpulan dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 286 tentang asuransi saling menanggung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Sifat Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Pengelola Dalam Lembaga Arisan Online

Keberadaan lembaga arisan sebagai bentuk hubungan kekerabatan masyarakat lokal yang didasari prinsip tolong menolong, kerjasama antar manusia. Tradisi gotong royong memiliki aturan main (norma) yang disepakati bersama, menjunjung prinsip timbal balik dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dalam waktu tertentu akan mendapat imbalan atau imbalan sebagai bentuk sistem timbal balik, saling percaya antar peserta dan pengelola bahwa masing-masing akan mematuhi. dengan segala bentuk aturan main yang disepakati (kepercayaan), dan kegiatan arisan online terikat kuat oleh hubungan tertentu seperti kekerabatan, bertetangga, dan persahabatan.

Dalam arisan terdapat hubungan hukum yang disepakati bersama antara peserta dan pengurus. Kesepakatan adalah dasar dari hubungan arisan. Kesepakatan itu dalam penciptaan hak dan kewajiban. Jika peserta sudah mendapatkan motel arisan, pe-

serta memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah *service charge* untuk pengelolaan kewajiban untuk membayar kepada peserta. Jika para anggota diberi uang dalam jumlah besar, maka arisan itu harus ditanggung oleh penyalur arisan itu; tetapi, jika pedagang arisan hanya mendukung arisan, dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anggota.

Karena pengelola memiliki kewajiban dan tugas paling banyak dalam sebuah arisan, maka pengelola arisan memainkan peran paling penting dalam berbagai macam arisan. Tanggung jawab utama seorang pengelola adalah mengumpulkan uang yang ditentukan oleh peserta lain, serta mengumpulkan jika salah satu peserta terlambat mengumpulkan uang arisan, atau jika waktu yang ditentukan telah berlalu. Namun, jika salah satu peserta telah ditagih beberapa kali dan menemukan bahwa mereka tidak dapat membayar pembayaran pada saat itu atau sampai penutupan, dealer biasanya akan mengumpulkan peserta lain untuk menemukan solusi atas dilema peserta. Untuk menghindari hal ini, pemilik/pengelola arisan harus dapat memilih individu yang dapat dipercaya untuk melihat proyek hingga selesai.

### Terkait dengan hak dan kewajiban pengelola arisan/owner arisan diatur dalam Pasal 1636 BW s/d 1638 BW.

Pengelola arisan biasanya membatasi jumlah orang yang dapat mengikuti arisan. Peserta arisan yang terpilih wajib membayar biaya arisan yang ditetapkan oleh peserta arisan dan menyetorkannya kepada pengelola arisan secara berkala. Selain biaya arisan, peserta arisan harus membayar uang insentif kepada pengelola arisan atau kepada orang yang menyimpan biaya arisan.

Hubungan hukum internal antar anggota/peserta arisan membayar setoran uang

arisan dikuasai oleh hukum perseorangan, kewajiban menyetor iuran dari peserta tunduk pada Pasal 1625 KUH Perdata dan Pasal 1626 KUH Perdata.

Lembaga arisan saat ini telah mengalami pergeseran norma secara fundamental. Pada awalnya, arisan merupakan bagian dari sistem hukum kekerabatan dalam hukum adat yaitu sebagai forum silaturahmi antar warga yang dilandasi hubungan paguyuban (*gemeinshaft*) sekarang telah berubah menjadi hubungan patembayan (*gesellschaft*). Hal ini karena pengaruh modernisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat perkotaan.

Jika dilihat dari hubungan kontraktualnya adalah bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerdata menyatakan "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan".

Ketika member arisan telah sepakat dan setuju dengan ketentuan dan peraturan dari suatu arisan maka arisan ini akan berjalan sesuai dengan nilai atau barang yang telah di tentukan dari owner arisan dan mereka akan mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena sudah jelas diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang salah satunya adalah kata sepakat dari kedua belah pihak.

Hubungan hukum arisan online terjadi atas dasar kontak elektronik yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik yang tetuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempe-rakibat hukum sah yang mengikat.

Berdasarkan penjelasan UU ITE tersebut di atas, jelaslah bahwa agar suatu perjanjian arisan daring memiliki kekuatan hukum, harus dilampirkan bukti pada saat perjanjian itu berlaku. Sebagai contoh, sebagai pendukung, Anda dapat mencetak atau screenshot bahwa anggota arisan telah menunjukkan persetujuan mereka terhadap persyaratan arisan. apalagi hasil print out bukti pembayaran yang sudah dibuat.

Pengadilan telah menilai sebagai hubungan keperdataan/perjanjian. Sehingga Pemaksaan Prestasinya dapat melalui pengajuan gugatan.

### **Bentuk Pertanggung Gugatan Para Pihak Atas Terjadinya Kegagalan Pembayaran-**

Kemasyarakatan, Dalam peradaban tradisional Indonesia, hidup bersama mengikuti kerangka sosial dan komunal. Manusia adalah orang yang bergantung pada masyarakat, menurut hukum adat. Dia bukanlah orang (individu) yang pada dasarnya bebas melakukan apa saja yang dipilihnya selama tidak melanggar hukum. Menurut pemikiran tradisional, manusia adalah warga negara, khususnya anggota masyarakat, dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya dalam kelompok atau hukum adat yang berlaku.

Sifat komunal dari hukum adat adalah di mana-mana sama kuatnya. Sifat itu sangat kuat misalnya pada golongan suku Dayak, Toraja, Batak dan Bali. Di daerah Jawa, di daerah ulu sungai (Kalimantan Selatan) sifat komunalnya kurang kuat. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan sebagainya sifat komunal dan semangat gotong royong telah menjadi tipis. Pada semua golongan rakyat Indonesia terjadi pertum-

buhan dan perkembangan sebagai akibat dari globalisasi kehidupan sosial, telah muncul proses spirit. Proses pembangkitan individu ini paling cepat berlaku di pusat-pusat tempat penduduk Indonesia yang berhubungan rapat dengan lalu lintas modern.

Dari segi teknologi dan struktur sosial, modernisasi adalah pergeseran total dari kehidupan bersama tradisional atau pra-modern menuju pola ekonomi (Hatu, 2011; Asry, 2019; Rosana, 2015; dan Janah & Legowo, 2020). Modernisasi memiliki konsekuensi menguntungkan dan negatif. Salah satu kelebihanannya adalah ialah berkembangnya IPTEK mempermudah masyarakat mencari berbagai informasi, merubah mindset dari masyarakat tradisional (irasional) menjadi masyarakat modern (rasional). Transformasi budaya arisan pada masyarakat di era modern ini sudah menjadi aktifitas arisan yang dinilai lebih mengasyikan. Pertemuan tatap muka adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mengatur pertemuan sosial di masa lalu. Namun karena adanya inisiatif untuk memperluas pengguna dunia maya dan pesatnya perkembangan teknologi, arisan ini dapat diselenggarakan secara *online* melalui media sosial dan peningkatan jaringan internet yang lebih luas.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini dapat berdampak pada pola pikir masyarakat. Ada situasi di mana anggota arisan terhubung dan bertemu secara langsung, namun saat ini proses arisan dapat dilakukan dengan bantuan media sosial dan juga dapat disebut sebagai lembaga arisan *online*.

Hubungan hukum pengumpulan dana arisan yang sifatnya masing-masing *independent* menghimpun dana dalam jumlah tertentu, kemudian akan dibayarkan kepada masing-masing anggota secara bergiliran dalam nilai yang sama berdarakan kesepa-

katan yang telah dibuat. Hubungan hukum ini analog dengan asuransi saling menanggung yang diatur dalam pasal 286 KUHD.

Pasal 286 KUHD menyatakan bahwa "Perseroan-perseroan pertanggung atau penjaminan timbal-balik harus menaati ketentuan dalam perjanjiannya dan peraturan yang berlaku, dan bila tidak lengkap, harus menurut asas-asas hukum pada umumnya. Larangan-larangan yang termuat dalam pasal 289 alinea terakhir, secara khusus juga berlaku terhadap perseroan-perseroan ini". Jenis ini tidak diatur lebih rinci seperti asuransi Pasal 246 KUHD, tetapi asas-asasnya tetap berlaku dalam asas saling menanggung seperti Pasal 251 KUHD yaitu asas *Utmost Good Faith* serta perikatan tanggung renteng Pasal 1278 dan seterusnya Pasal 1338 (3) BW.

Tanggung jawab tertanggung dinyatakan sejelas dan sepeenting semua fakta yang relevan dengan barang yang diasuransikan dalam *Utmost Good Faith* (itikad terbaik) (Ali, 2003: 78). Sementara itu, penanggung wajib menjelaskan secara jelas dan benar risiko yang dikecualikan atau dikecualikan, serta syarat dan ketentuan pertanggung.

Bahwa itikad baik merupakan asas yang abstrak sifatnya, sehingga sulit untuk diterapkan secara langung, oleh karena dalam praktek hal ini selalu diserahkan dalam tugas hakim (Supeno *et al.*, 2019; Mochtar, 2019; dan Sundari & Muryanto, 2020). Ganti kerugian dapat dituntut jika peserta wanprestasi, terutama suatu keadaan yang kelalaian atau kesalahannya menyebabkan tidak dapat menyelesaikan apa yang diperjanjikan dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam hukum kontrak, pemenuhan didefinisikan sebagai orang yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak, menempatkan item-item yang disebutkan dalam kontrak ke dalam tindakan dengan cara yang konsisten dengan kontrak.

Kesimpulan kelalaian ini tidak diperlukan jika penyertaan (peserta arisan) melanggar perjanjian dengan maksud untuk tidak melakukan suatu perbuatan pada saat diputuskan bahwa peserta wanprestasi. Penetapan lalai ini harus disertai dengan peringatan tertulis yang dikeluarkan secara resmi, atau dapat dilakukan secara lisan jika tujuan utama pengelola adalah demikian.

Sama halnya ketika pengelola arisan wanprestasi tidak melaksanakan prestasinya karena faktor kesengajaan atau kelalaiannya maka pengelola dapat di gugat ganti rugi sesuai dengan yang telah di perjanjikan dan disepakati sebelumnya.

Ketika salah satu pihak wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak meminta ganti rugi dari pihak yang wanprestasi. Hak pengelolaan dapat diajukan secara terpisah atau bersama-sama dengan tuntutan lain, seperti: a) pemenuhan (*nakoming*); b) kompensasi (*vervangende vergoeding; schade-loosstelling*); c) pembubaran, pengakhiran, atau pengakhiran (*ontbinding*); d) pemenuhan ditambah penggantian pelengkap (*nanokoming en anvullend vergoeding*); atau f) pembubaran ditambah penggantian pelengkap (*nanokoming en anvullend vergoeding*);

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Keberadaan lembaga arisan sebagai bentuk hubungan kekerabatan masyarakat lokal yang didasari prinsip tolong menolong, gotong royong. Keberadaannya dari dulu hingga kini tampak mendambakan sejuta keuntungan. Dimana bukan hanya tempat untuk menyimpan uang lagi.

Jika dilihat dari hubungan kontraktualnya adalah bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerduta. Bentuk perkumpulan yang didasarkan pada pasal 1653 BW adalah bentuk perkumpulan dalam arti kekuasaan umum yang sesuai

dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Sehingga lembaga arisan tersebut juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan akibat hukum sesuai perjanjian atau kontrak yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam arisan online.

Hubungan hukum ini analog dengan asuransi saling menanggung yang diatur dalam pasal 286 KUHD. Semua asas-asas ketentuan-ketentuan umum berlaku di dalam asuransi saling menanggung.

##### Saran

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan *online* harus lebih berhati-hati pilih arisan yang terpercaya dan agar dapat melakukan hubungan hukum perjanjian kerjasama sesuai dasar-dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian serta aturan-aturan hukum yang berlaku agar supaya terhindar dari penipuan arisan *online*. Selain itu juga harus mempertimbangkan hubungan kontraktualnya yaitu bentuk perkumpulan yang diatur dalam pasal 1653 KUHPerduta. Sehingga lembaga itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Pelaksanaan arisan ini sebaiknya dilakukan dengan prinsip itikad baik yang sempurna (*Utmost Good Faith*) atau "asas kejujuran" Pasal 251 KUHD

##### Daftar Pustaka

- Ali, AMH. (2003). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Kencana Jakarta.
- Arsini. (2014). Peran Ganda Perempuan pada Keluarga Masyarakat Agraris: Kasus 10 Istri Buruh Tani di Desa Putat Purwodadi Grobogan. *Sawwa*, 10(1). <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/642> (Diakses 9 Februari 2019 Pukul 16:54)

- WIB)
- Asry, L. (2019). Modernisasi Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi dan Penyairan Islam. Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Dan Penyairan Islam*, 2(10), 126-136.
- Bethari, B. S., & Wahyudi, E. (2021). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 4(1), 77-94. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>
- Dermawan, H. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kota Medan*.
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantra, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296-302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Hatu, R. (2011). Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Sutau Tinjauan Teoritik-Empirik). *Inovasi*, 8(4), 1-11.
- Janah, M., & Legowo, M. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Revitalisasi Wisata Waduk. *Jurnal Paradigma*, 8(1), 1-18.
- Mochtar, D. A. (2019). Asas Keseimbangan dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring). *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 146-155. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3558>
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Puspita, L., & Ariawan, G. (2019). Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan ditinjau dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No.106/PDT.G/2017/PN.PLK). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2).
- Putu, N., Sutrisna, N., Komang, N., Dantes, F., & Setianto, M. J. (2022). Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Jembrana. *Komunikasi Yustisia*, 5(3).
- Reni, R., Harmiati, H., & Sutojo, A. (2018). Analisis Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i1.418>
- Rosana, E. (2015). Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67-82.
- Saraswati, Y., & Dharmawan, A. H. (2014). Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani Hutan Rakyat Di Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 63-75. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9413>
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40366>
- Supeno, S., Dahri, M., & Zakariya, H. (2019). Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Wajah Hukum*, 3(1), 51-59. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.145>
- Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku

Tindak Pidana Penipuan Online  
Melalui Modus Arisan Online Di Media  
Sosial Elektronik. *Jurnal Rectum*, 4(2),  
326-336.